



NOTULEN
KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Hari, Tanggal : Kamis, 4 November 2021
Pukul : 08.00 – 11.30 WIB
Tempat : Aula BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat
Agenda : Konsultasi Publik Tentang Standar Pelayanan Publik Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Jumlah Peserta : 35 orang

- Sekretaris BPBD
 - Membuka secara resmi,
 - Menyampaikan laporan kepala pelaksana BPBD terkait latar belakang kegiatan forum komunikasi Publik Penetapan Pelayanan Dasar pada BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat

- Mewakili KABG ORTAL SETDA
 - Menyampaikan permohonan maaf dari KABAG ORTAL,
 - Mengapresiasi pelaksanaan FKP oleh BPBD, sebagai komitmen peningkatan kualitas pelayanan public dalam penanggulangan bencana dan peningkatan capaian kinerja
 - FKP merupakan amanat Peraturan Pemerintah
 - Merupakan forum tatap muka antara pemberi layanan dan penerima layanan sebagai sarana partisipasi masyarakat secara luas
 - Saran dan masukan di sampaikan sebagai usaha perbaikan standar pelayan penanggulangan Bencana Daerah
 - Peran serta dan peran aktif sangat diharapkan
 - FKP juga diperkenankan untuk menyampaikan hal2 lain tentang kebencanaan selain topik yang di persiapkan oleh pemberi layanan
 - Langsung penandatanganan berita acara perbaikan standar pelayanan sebelum ditetapkan oleh Kalaksa BPBD yang kemudian akan disampaikan kepada BUpati, untuk diteruskan kepada MENPANRB
 - Agar dapat dilaksanakan secara berkala,
- **Rekomendasi**
 - Ketika suatu instansi mengeluarkan Standar Pelayanan harus sesuai regulasi yang berlaku
 - Rekomendasi, surat keterangan risiko banjir baru akan di sah kan sampai adanya penjelasan dari legalitas hukumnya
 - Agar pengaduan menyesuaikan kekinian dengan menggunakan Media sosial dan menggunakan Portal WWW.LAPOR.GO.ID karena merupakan amanat Pememrintah Pusat dan merupakan kanal terpadu yang diteapkan oleh Presiden
 - Bagaimana standar pelayan dukungan logistic dan rehabilitasi dan rekonstruksi Bencana??
 - Tarif, harus mengacu kepada regulasi, bila secara regulasi ada maka ditetapkan, karena ketidak jelasan tentang tarif tidak memberikan kejelasan dan keterbukaan

- Kasi Kesiapsiaggan
 - Menyampaikan Materi tentang standar pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Risiko Banjir, dan Layanan Permohonan Narasumber Kebencanaan

- Kabid DARLOG
 - Menyampaikan materi pelayanan penanganan Pohonm Tumbang, Pelayanan Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana, serta Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan

- Ketua FPRB
 - UU no 11 Tahun 2020, Permen 17 tahun 2019
 - Untuk penanganan Karhutla agar di beri kontak person agar masyarakat dapat melaporkan segera kejadian karhutla pada papan himbauan
 - Agar revisi Standar Pelayanan untuk berkoordinasi dengan DPM PTSP
- Irwanudin dari PWI
 - Perlu adanya preventif Bencana,
 - Risiko bencana telah di analisis oleh BPBD,
 - Agar pohon-pohon ditebang tanpa perlu dilaporkan lagi
 - Karhutla, lokasi rutin terjadi kebakaran, agar mengangarkan alat berat sejak dini guna penggunaan pada kondisi karhutla siap
 - Terkait perbedaan pendapat agar koordinasi ditingkatkan
- Sunarto DLH
 - Menyarakan untuk khusus penanganan Pohon Tumbang akibat Bencana atau KARHUTLA, seharusnya adalah masyarakat yang lebih banyak terlibat langsung,
 - Penangan dilakukan BPBD tidak hanya dilakukan saat bencana telah terjadi tapi fungsi preventif telah dilakukan
 - Agar Fungsi Pra Bencana di masukan sebagai bagian dari Standar Pelayanan
 - Agar SOP harus detil terkait honor narasumber
 - DLH tidak punya fungsi menebang Pohon
 - Agar pengambil kebijakan di forum kemudian yang hadir
- KPHP
 - Penerbitan Surat Keterangan Risiko Banjir, terkait lama proses penilaian agar di buat standar selambat-lambatnya 5 hari
 - Narasumber kebencanaan, apabila instansi memerlukan narasumber apakah juga tidak dipungut biaya?

Jawaban :

- Terkait dasar hukum untuk melakukan revisi penerbitan Surat Risiko Banjir
- Terkiat pencantuman kontak pada Plang atau Benner himbauan
- Untuk Waktu di tambahkan selambat-lambatnya
- Terkait pungutan biaya dasar atuaran belum ada, namun secara prinsip tidak menolak bila ada honorium yang diberikan oleh pemberi pelayanan, namun hal ini akan di diskusikan lebih lanjut
- Pohon Tumbang Akibat Bencana memang menjadi tupoksi BPBD, namun pohon rawan tumbang tidak menjadi keahlian BPBD untuk memberikan penilaian,
- Penanganan KARHUTLA, telah di bina MPA sebagai usaha preventif sebagai rantai pasok informasi dan penanganan
- Telah melaksanakan sosialisasi secara rutin karena merupakan bagian SPM
- Seharusnya penilaian di lakukan oleh Tim, namun sampai saat ini adalah BPBD tidak pernah dilibatkan dalam penysusunan Perizinan, maka penambahan jenis bencana pada surat keterangan risiko maka perlu koordinasi lebih lanjut
- Mewakili Universitas Antakusuma
 - Agar tetap menjaga Protokol Kesehatan
 - Dalam penysunan Standar Pelayanan agar telah rinci yang akan dilakukan oleh bidang masing-masing
 - Tentang penebangan Pohon, pohon yang berdiri adalah asset, sehingga tidak bisa sembarangan di tebang selama masih berdiri, namun saat pohon itu tumbang murni menjadi tugas BPBD,
 - Surat keterangan Risiko Banjir, merupakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait keterangan risiko banjir untuk keperluan Pengembang perumahan dll.
 - Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan DPM PTSP terkait surat Keterangan Risiko Banjir, untuk kesepakatan apakah Standar pelayanan ini tetap dilanjutkan, bila ini akan berdampak hukum.

- PASIOPS KODIM
 - Untuk standar pelayanan Penebangan Pohon, bahkan TNI tidak berani melakukan penebangan secara sembarangan,
 - Agar ditambahkan penanganan BATINGSOR
 - Agar koordinasi tetap di tingkatkan melalui Standar Pelayanan yang telah ditetapkan BPBD
- KABID LINJAMSOS
 - Penanggulangan Bencana bukan Tanggung Jawab BPBD sepenuhnya, keterlibatan 3 komponen pemerintah, Dunia usaha, masyarakat, secara kolaboratif
 - Penetapan Standar Pelayanan, merupakan rancangan menuju perbaikan layanan
- Mewakili KADIS PUPR
 - Agar surat keterangan Risiko banjir, agar di tambahkan lebih dari Bencana Banjir, dan berkoordinasi dengan DPM PTSP
 - Agar BPBD memeberikan Pelatihan-pelatihan kebencanaan bukan hanya menunggu permintaan narasumber

Pangkalan Bun, 4 November 2021

Notulis

**Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat**



MARTOGI SIALLAGAN, SH
NIP. 19670711 198903 1 009